

**STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR BERDASARAN PERDA NOMOR 15
TAHUN 2008 DI PASAR LARANGAN SIDOARJO**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS * S. 2012 005 14	No. REG : S. 2012 / 14 / 05 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

FARIS ROHMAN
NIM. C02206144

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faris Rohman

NIM : C02206144

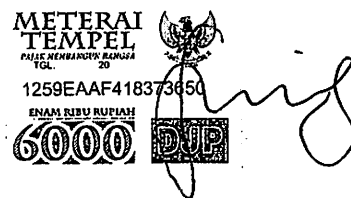
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR BERDASARAN PERDA NOMOR 15
TAHUN 2008 DI PASAR LARANGAN SIDOARJO

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2012

Saya yang menyatakan,



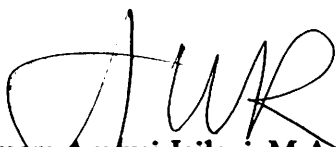
Faris Rohman
NIM. C02206144

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Faris Rohman ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Januari 2012

Pembimbing,



Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
Nip. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Faris Rohman** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

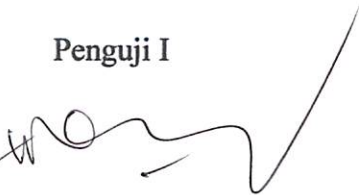


Nabiela Naili, S.Si., MHI
NIP. 198102262005012003

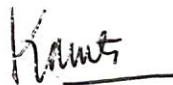
Penguji I

Penguji II

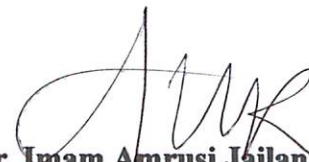
Pembimbing



Dr. H. Abd. Salam M.Ag
NIP. 195708171985031001



Sukamto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001



Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Surabaya, 08 Februari 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo. Skripsi ini akan menjawab beberapa rumusan masalah yakni, bagaimana praktik pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo dan bagaimana perspektif Hukum Islam tentang retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo. Adapun data yang dihimpun adalah data-data yang berkaitan dengan retribusi (Perda Nomor 15 Tahun 2008), serta data-data *interview* kepada para petugas dan pengelola Pasar Larangan (Dinas Pasar). Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode induktif dan metode verifikatif.

Di dalam Islam *ijarah* mempunyai pengertian perjanjian atas manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syarat-syarat tertentu. Di lapangan tepatnya di Pasar Larangan Sidoarjo, penulis menemukan kejanggalan yang mana para pedagang sudah membayar sewa dan biaya kebersihan serta keamanan tetapi masih saja di pungut biaya retribusi pelayanan pasar yang dipertegas dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang retribusi pelayanan pasar, pengambilan retribusi di Pasar Larangan Sidoarjo mempunyai beberapa alasan meliputi: pungutan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan pungutan retribusi inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk pembangunan dan pengembangan Pasar Larangan Sidoarjo, mulai dari biaya pengecetan yang dilakukan 1 tahun sekali, biaya penebangan pohon daerah pinggir jalan, biaya pentas Hut Kemerdekaan, digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas daerah berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Jadi intinya fungsi retribusi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah terkait proses pemerintahan, digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sebagai fungsi tambahan atau pelengkap dari fungsi utama retribusi. Dengan adanya retribusi pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pungutan retribusi, penggunaan retribusi yang efisien dan efektif.

Menurut tinjauan Hukum Islam pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo penulis menyimpulkan masih dibenarkan, selama retribusi pelayanan pasar tersebut dalam hal perjanjian sewa dan pungutan retribusi tidak mengalami penyimpangan dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008. Sedangkan dalam realitasnya, penulis tidak menemukan hal-hal yang menyimpang dalam pengambilan retribusi ini. Pengambilan retribusi ini murni memang untuk pembangunan dan pengembangan Pasar Larangan Sidoarjo dan untuk disetor ke daerah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	12
1. Data Yang Dikumpulkan.....	12
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Teknik Analisis Data	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah membagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, maka daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.¹

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas)

¹<http://www.google.co.id/search=apa-latar-belakang-lahirnya-uu-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah.html> acses 11 Agustus 2011

Sedangkan untuk kawasan toko belakang setiap pagi sebesar Rp. 5000,00 *per* unit. Semula penulis mengira pungutan tersebut sudah termasuk untuk biaya kebersihan dan keamanan daerah tersebut. Tetapi perkiraan penulis salah, menurut pedagang pungutan untuk kebersihan dan keamanan sudah ada pungutan tersendiri yang dilakukan sebulan sekali sebanyak Rp. 30.000,00 *per* unit. Di sini penulis menemukan kejanggalan, kalau sudah membayar sewa serta biaya kebersihan dan keamanan sudah dibayar, lalu kenapa masih ada pungutan retribusi dan untuk apa hal itu digunakan.

Dari kenyataan di atas penulis ingin mengungkapkan lebih jelas, rinci, dan lengkap, apa sebenarnya retribusi itu, serta apa fungsi dan tujuan adanya pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008. Dan bagaimana tinjauan berdasarkan perspektif Hukum Islam tentang retribusi tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dikaji adalah:

- 1) Latar belakang pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo
- 2) Prosedur pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran dari bias pemahaman dalam memahami karya tulis yang berjudul “ Studi Analisis Hukum Islam tentang Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo” maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah atau kata kunci yang terkait dengan judul, antara lain:

1. Hukum Islam

Adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku muallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat bagi semua pemeluk umat Islam.¹³ Dalam penelitian ini hukum islam yang digunakan untuk menganalisis adalah al-Qur'an, Hadits dan Pendapat ulama.

2. Retribusi Pelayanan Pasar

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melayani kepentingan pribadi atau badan.¹⁴

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3

¹⁴ Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Sidoarjo, 3

masalah yang diteliti. Yakni wawancara dengan petugas (Dinas Pasar).¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya yang berhubungan dengan retibusi pelayanan pasar.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah dengan menggunakan metode induktif dan metode verifikatif.

Metode induktif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggali kenyataan-kenyataan dari hasil riset tentang adanya suatu kenyataan/praktik retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan Sidoarjo yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

Sedangkan verifikatif adalah menilai data-data yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan Sidoarjo berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), 132

¹⁸ *Ibid*, 131

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, agar lebih mudah memahami skripsi ini maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan teoritis yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi tentang *ijarah* (sewa-menyewa) yang meliputi: definisi *ijarah*, landasan hukum tentang *ijarah*, rukun *ijarah*, syarat sah *ijarah*, mempercepat dan menanggungkan upah, persewaan tanah, bentuk *ijarah* yang dilarang dalam Islam, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, dan pengembalian obyek *ijarah*.

BAB III : Berisi tentang data yang di peroleh dari penelitian, meliputi gambaran umum tentang pasar Larangan Sidoarjo, mekanisme pengambilan pungutan retribusi pelayanan pasar, serta alasan pengambilan retribusi pelayanan pasar.

BAB IV : Berisi tentang analisis data dari hasil penelitian yakni pungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Larangan Sidoarjo berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 dan Hukum Islam.

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.

- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةَ مَعْلُومٍ بَعْوَضٍ.

(Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan)

- d. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti rugi menurut syarat-syarat tertentu.

- e. Menurut Imam Taqiyuddin *ijarah* adalah:²¹

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

(Suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui yang disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan pengganti yang diketahui)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat. Begitu juga dengan kambing tidak boleh dijadikan sebagai obyek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulunya termasuk materi. Jumhur Ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksud

²¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz 1*, 248-249

2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum sewa-menyewa ini dapat dilihat ketentuan hukum didalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

a. Landasan Qur'aninya

- 1) Firman Allah swt dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 : ²⁴

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *(Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan)*

- 2) Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233:²⁵

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَضَرَّ الْوَلَدُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 798

²⁵ *Ibid*, 57

Artinya: ((Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan))

3) Firman Allah Swt dalam surat Al-Qashash ayat 26.27:²⁶

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
(٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya: (Salah seorang dari wanita itu berkata: “Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Berkatalah dia (Syu’aib): ”Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak ingin memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik).

²⁶ *Ibid*, 613

b. Landasan Sunnahnya

إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
 اسْتَأْجَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ
 هَادِيًا حَزِينًا وَهُوَ عَلَى دِينِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ
 ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا (رواه البخارى) ^{٢٧}

Artinya: "Sesungguhnya A'isyah ra. Istri Nabi Saw berkata :
 Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang
 penunjuk jalan yang ahli dari bani Ad-dil, sedang orang
 tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy,
 kemudian keduanya (Rasulullah Saw dan Abu Bakar)
 memberikan kendaraan keduanya kepada orang tersebut
 dan menjajikannya di gua tsur sesudah tiga malam dengan
 kendaraan keduanya". (HR.Bukhari)

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَسَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةَ
 السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
 قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ^{٢٨}

Artinya: "Diriwayatkan oleh Abbas bin Walid ad-dimasyqy dan
 wahab bin Said bin Athiyah As-salamy dari Abdur
 Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Abdillah
 bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah
 olehmu upah orang sewaan (pekerja) sebelum keringatnya
 kering" (HR. Ibnu Majjah).

²⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* juz 1, 332

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Zaid, *Sunan Ibnu Majjah* Juz II, 20

b. Upah/ *ujrah*

Diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Adapun syarat *ujrah*, para ulama telah sepakat bahwa syarat *ujrah* atau upah, yaitu:

- 1) Berupa harta yang tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang-barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.
- 3) Dapat diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.³¹

c. Manfaat

Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam obyek akad ini adalah:

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan.
- 3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

³¹ Suhendi, *fiqih*, 118

5. Mempercepat dan menangguhkan upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan, mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.³⁸

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1) Selesai bekerja

Berdalilkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, bahwa Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَسَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ
السَّكَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ³⁹

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121

³⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Zaid, *Sunan Ibnu Majjah Juz II*, 20

Apabila ada kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* batal.

3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya

4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran⁴⁰

Sewa-menyewa dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan keberadaannya, baik tanah itu digunakan untuk pertanian, untuk bangunan atau untuk yang lainnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewa-menyewa tanah antara lain adalah: untuk apakah tanah tersebut digunakan, sebab apabila digunakan untuk jenis lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang ditanam

[illegible]

terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikannya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zulfar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Abu Yusuf

BAB III

1. Profil Pasar Larangan Sidoarjo⁴⁷

Pasar Larangan mempunyai sarana penunjang perdagangan berupa sejumlah kios yang meliputi kios depan dan belakang. Adapun untuk kios depan berjumlah 100 unit yang mempunyai luas bangunan $4\text{m}^2 \times 6\text{m}^2$ *per-unit* dan untuk kios belakang berjumlah 500 unit yang mempunyai luas bangunan $2\text{m}^2 \times 4\text{m}^2$. Adapun sarana penunjang operasional lainnya berupa

[illegible]

- b) Kambing, domba per ekor dengan tarif Rp. 1.500
 - c) Babi per ekor dengan tarif Rp. 5.000
 - 4) Penjualan/ pemindahan hak milik hewan
 - a) Lembu, kerbau, kuda per ekor dengan tarif Rp. 5.000
 - b) Kambing, domba per ekor dengan tarif Rp. 2.500
 - c) Babi per ekor dengan tarif Rp. 5.000
 - 5) Penjualan dengan memakai mobil keliling, permobil
 - a) Jual jamu dengan tarif Rp. 3.000
 - b) Jual konfeksi dengan tarif Rp. 3.000
 - 6) Penjualan dengan memakai sepeda, persepeda
 - a) Jual beras dengan tarif Rp. 1.000
 - b) Jual sayuran dengan tarif Rp. 1.000
 - c) Jual ketela pohon, ketela rambat, dan jenis ubi lainnya dengan tarif Rp. 1.000
2. Retribusi pelayanan pasar untuk aktifitas berjualan dengan cara lesehan, eceran atau pancaan:
- a. Untuk jenis sayuran, buah-buahan, jamu gendong, dan jenisnya, ikan kering, lauk pauk (tahu, dls), alat-alat dapur, kacang-kacangan, alat-alat pertanian/ pertukangan dan geraba/ palen dengan tarif Rp. 1.000 per hari.

- b. Untuk jenis ubi-ubian, bumbu/ empon-empon, ikan basah, daging, sandang, makanan dan minuman dengan tarif Rp. 1.000 per hari
- 3. Retribusi pelayanan pasar untuk aktifitas berjualan pada tempat kios
 - a. Untuk jenis Pangan, sayuran, kacang-kacangan, ubi-bian, ikan basah, ikan kering, lauk-pauk (tahu, dls.), empon-empon, jual jamu, Minuman, alat-alat tulis, perlengkapan jahit, makanan ternak, unggas, pertukangan dan gerabah/palen dengan tarif Rp. 300 per m².
 - b. Untuk jenis Sandang, prancangan, bahan makanan, Sembilan bahan pokok, buah-buahan, daging, kerajinan, anyaman bambu, rotan, kerajinan tangan, alat-alat listrik, radio/TV dan sejenisnya, alat-alat/onderdil mobil / sepeda motor / sepeda dsb, mebel, alat-alat olah raga, obat-obatan, pupuk, penjualan barang mas-masan dan sejenisnya dan penjualan unggas dengan tarif Rp. 300 per m²
- 4. Retribusi pelayanan pasar untuk aktifitas berjualan pada tempat los
 - a. Untuk jenis Pangan, sayuran, kacang-kacangan, ubi-bian, ikan basah, ikan kering, lauk-pauk (tahu, dls.), empon-empon, jual jamu, Minuman, alat-alat tulis, perlengkapan jahit, makanan ternak, unggas, pertukangan dan gerabah/palen dengan tarif Rp. 250 per m²
 - b. Untuk jenis Sandang, prancangan, bahan makanan, Sembilan bahan pokok, buah-buahan, daging, kerajinan, anyaman bambu, rotan, kerajinan tangan, alat-alat listrik, radio/TV dan sejenisnya, alat-alat/onderdil mobil /

sepeda motor / sepeda dsb, mebel, alat-alat olah raga, obat-obatan, pupuk,
penjualan barang mas-masan dan sejenisnya dan penjualan unggas dengan
tarif Rp. 250 per m²

5. Retribusi pelayanan pasar untuk aktifitas berjualan pada tempat togu
 - a. Untuk jenis Kerajinan kulit/ bamboo/ rotan/ mebel, alat-alat kendaraan bermotor/ sepeda barang-barang elektronik/jam dinding/ alroji/ kacamata (optik), jamu/apotek, obat-obatan, gerabah/ palen/ keramik, buah-buahan, perkembangan dan kegiatan perbankan dengan tarif Rp. 400.
 - b. Untuk Jenis Sandang, konfeksi, mobil/sepeda motor/sepeda, mas-masan dengan tarif Rp. 450
6. Retribusi pelayanan pasar yang berhubungan dengan aktifitas kegiatan pasar yang usahanya berkaitan dengan aktifitas pasar dengan tarif Rp. 50 per m²
7. Retribusi pelayanan pasar untuk aktifitas pada tempat tempat khusus (pasar ikan)
 - a. Untuk membongkar/ memuat barang dagangan dengan mempergunakan kendaraan :
 - 1) Untuk truk dengan tarif Rp. 5.000 per kendaraan
 - 2) Untuk pick up dengan tarif Rp. 2.000 per kendaraan
 - 3) Untuk becak dengan tarif Rp. 1.000 per kendaraan
 - 4) Untuk sepeda motor dengan tarif Rp. 500 per kendaraan
 - b. Untuk tempat penjualan memakai mobil/ gerobak
 - 1) Untuk barang-barang kelontong dengan tarif Rp. 2.000

orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar atau menggunakan fasilitas pasar Dalam hal ini penulis meneliti kios yang ada di Pasar Larangan Sidoarjo.

C. Praktik Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Larangan Sidoarjo

Untuk praktik pungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan Sidoarjo adalah dengan mengambil pungutan dari kios ke kios. Pengambilan pungutan retribusi untuk pagi hari dilakukan pukul 10.00 WIB sampai selesai dan untuk sore hari dilakukan pukul 17.00 WIB sampai selesai, yang dilakukan oleh petugas (Dinas Pasar) secara bergantian. Retribusi dipungut untuk setiap kios yang beroperasi saja, apabila kios sedang tutup maka retribusi tidak akan dipungut.

Dan menurut pemaparan pedagang mengenai retribusi pelayanan pasar ini, dinilai cukup memberatkan dengan tarif yang lumayan tinggi. Hal ini disebabkan pendapatan yang tidak menentu yang dialami oleh pedagang. Disamping itu faktor cuaca juga sangat berperan penting, terutama di musim hujan sehingga mempengaruhi minat pembeli yang semula ingin pergi ke pasar beralih ke pasar modern (mini market).

Disamping itu penawaran pembeli terhadap barang dagangan juga dinilai cukup rendah, sehingga mempengaruhi keuntungan pedagang. Dari beberapa alasan diatas dirasa cukup memberatkan pedagang, karena pendapatan mereka yang sering kali tidak menentu. Akan tetapi jika memang

8. Putra Jaya mempunyai kios seluas 8mx6m yang menjual alat-alat rumah tangga mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.20.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut Rp.7000/perhari.
9. Sari Murni mempunyai kios seluas 12mx6m yang menjual alat-alat rumah tangga berupa mebel, mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.30.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut Rp.10.500/perhari.
10. Kurnia mempunyai kios seluas 12mx6m yang menjual alat-alat elektronik mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.30.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut Rp.10.500/perhari.

Dari 10 pedagang di pasar larangan yang penulis wawancarai dapat disimpulkan melalui tabel dibawah ini :

Ketentuan Retribusi Pelayanan Pasar

No	Kios	Luas Tanah	Tarif Retribusi	
			pagi	sore
1	Sumber rejeki	4x6= 24 m ²	10,000	3,500
2	Sumber jaya	4x6= 24 m ²	10,000	3,500
3	Langgeng	4x6= 24 m ²	10,000	3,500
4	Sinar abadi	4x6= 24 m ²	10,000	3,500
5	Jaya	4x6= 24 m ²	10,000	3,500
6	Chandra elektronik	4x6= 24 m ²	10,000	3,500
7	Makmur	8x6= 48 m ²	20,000	7,000
8	Putra Jaya	8x6= 48 m ²	20,000	7,000
9	Sari murni	12x6= 72 m ²	30,000	10,500
10	Kurnia	12x6= 72 m ²	30,000	10,500

Untuk perhitungan pungutan retribusi berdasarkan luas kios (tanah) dikalikan ketentuan perda per m² dan hasil perhitungan digunakan untuk pelayanan dan pembangunan pasar, sedangkan sisa pungutan dimasukkan ke kas daerah. Untuk pungutan retribusi menggunakan karcis berdasarkan nomor seri, misalnya karcis seri AA sebesar 500,-/m². Jika yang dibayar pedagang sebesar Rp. 10.000 maka mendapatkan 20 lembar karcis seri AA, begitu pun sebaliknya jika karcisnya lain seri maka karcis yang diperoleh disesuaikan dengan nominal yang ada di karcis.

membayar sejumlah uang sebesar Rp.125.000.000,00 dan harus membayar pungutan retribusi yang telah ditentukan pada saat kios beroperasi. Dan pemakaian kios ini hanya berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 tahun, hal ini dimaksudkan selama 20 tahun pedagang hanya memanfaatkan fasilitas bangunan yang sudah disediakan pemerintah. Dan apabila setelah 20 tahun maka ruko tersebut akan menjadi milik pemerintah lagi.

Untuk praktik pungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan Sidoarjo adalah dengan mengambil pungutan dari kios ke kios. Pengambilan pungutan retribusi untuk pagi hari dilakukan pukul 10.00 WIB sampai selesai dan untuk sore hari dilakukan pukul 17.00 WIB sampai selesai, yang dilakukan oleh petugas (Dinas Pasar) secara bergantian. Retribusi dipungut untuk setiap kios yang beroperasi saja, apabila kios sedang tutup maka retribusi tidak akan dipungut.

Didalam pelaksanaannya, Dinas Pasar mengambil pungutan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.10.000 per kios untuk ukuran $4\text{m}^2 \times 6\text{m}^2$. Didalam perda dicantumkan sebesar Rp.300,00 untuk setiap per m^2 , yang apabila dijumlahkan pada luas $4\text{m}^2 \times 6\text{m}^2 = 24\text{m}^2$ dikalikan luas tanah $300\text{ m}^2 = 7200$. Selisih pungutan sebesar Rp.2.800 membuat penulis mengalami kejanggalan karena tidak sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^{١٩}

Artinya: (Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan)

Didalam *ujrah* diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Adapun syarat *ujrah* meliputi yaitu:

- 1) Berupa harta yang tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang-barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.
- 3) Dapat diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.

Di dalam lapangan penulis menemukan kejanggalan yakni selisih pungutan sebesar Rp.2.800 perkios, dari sini dapat disimpulkan bahwa praktik pungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di Pasar Larangan Sidoarjo adalah melanggar ketentuan yang ada dalam perda Nomor 15 Tahun 2008, yang berakibat merugikan pihak pengguna jasa, yakni para pedagang.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Didalam pelaksanaannya, Dinas Pasar mengambil pungutan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.10.000 per kios untuk ukuran 4m2x6m2. Didalam perda dicantumkan sebesar Rp.300,00 untuk setiap per m2, yang apabila dijumlahkan pada luas 4m2x6m2 = 24m2 x 300 = 7200. Selisih pungutan sebesar Rp.2800 membuat penulis mengalami kejanggalan karena tidak sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2008.
2. Di dalam lapangan penulis menemukan kejanggalan yakni selisih pungutan sebesar Rp.2.800 perkios, dari sini dapat disimpulkan bahwa praktik pungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di Pasar Larangan Sidoarjo adalah melanggar ketentuan yang ada dalam perda Nomor 15 Tahun 2008, yang berakibat merugikan pihak pengguna jasa, yakni para pedagang.

